

BAB IV

ANALISIS METODE PENENTUAN IDUL ADHA BERDASARKAN RUKYATUL HILAL PENGUASA MEKKAH OLEH HIZBUT TAHRIR INDONESIA

A. Analisis Metode Hizbut Tahrir Indonesia dalam Menentukan Idul Adha

Hizbut Tahrir Indonesia, selanjutnya disebut HTI, berpedoman kepada *rukyyatul hilal* penguasa Mekkah dalam menentukan Idul Adha. Rukyah yang diutamakan adalah rukyah penguasa Mekkah, kecuali jika penguasa Mekkah tidak berhasil merukyah, barulah diamalkan rukyah dari negeri-negeri yang lain.¹

Mereka menggunakan pedoman keputusan Mahkamah Agung Saudi Arabia dalam menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah, selanjutnya diikuti untuk menentukan kapan hari Arafah (9 Dzulhijjah) dan Idul Adha (10 Dzulhijjah) satu hari setelah hari Arafah.²

Semakin berkembangnya alat-alat komunikasi saat ini lebih memudahkan HTI memperoleh informasi terkait penentuan Idul Adha dari

¹ Jubir Hizbut Tahrir Indonesia, *Pernyataan Hizbut Tahrir Indonesia, Perbedaan Penetapan Idul Adha 1431 H*, Nomor: 188/PU/E/11/10.

² Hasil wawancara dengan Ismail Yusanto selaku Jubir HTI, melalui via email, Kamis, 17 Mei 2012, pukul 15:42 WIB.

penguasa Mekkah. Sehingga informasinya dapat mereka peroleh dari berbagai macam alat komunikasi seperti email, telepon dan lain-lain.³

Perbedaannya bahwa ketika penentuan Idul Adha, HTI hanya menunggu keputusan Mahkamah Agung Arab Saudi. Lain halnya saat penentuan Ramadhan dan Syawal, mereka juga melakukan rukyah di Indonesia yang dilakukan oleh tim rukyah yang telah dibentuk oleh organisasi ini.

Tercantum dalam Pernyataan Hizbut Tahrir Indonesia tentang Perbedaan Penetapan Idul Adha 1431 H⁴ sebagai berikut ;

Mahkamah Agung Kerajaan Arab Saudi berdasarkan hasil rukyah telah mengumumkan bahwa 1 Dzulhijjah jatuh bertepatan dengan tanggal 7 November 2010, maka Wukuf atau Hari Arafah (9 Dzulhijjah) jatuh pada 15 November 2010. Dengan demikian Idul Adha (10 Dzulhijjah) akan jatuh pada hari Selasa, 16 November 2010, bukan hari Rabu, 17 November 2010 seperti ketetapan Pemerintah RI.

Dari pernyataan di atas, HTI menggunakan pedoman keputusan Mekkah sebagai penentuan Idul Adha di Indonesia.

Sholeh Al-Sha'ab⁵ menyampaikan, dasar paling penting dalam penetapan awal bulan Qamariyah di Arab Saudi adalah kesaksian dari warga bahwa mereka telah melihat hilal (bulan sabit) pada saat dilakukan *rukyatul hilal*, meskipun secara astronomi hilal saat itu tidak mungkin dilihat.

³ Hasil wawancara dengan Abdullah, Jubir wilayah Jateng, wawancara dilakukan di Audit I Kampus I IAIN Walisongo Semarang, 24 April 2012, pukul 12.30 WIB.

⁴ Jubir Hizbut Tahrir Indonesia, *Loc.cit*.

⁵ <http://www.arab-saudi-nu-mengadakan-dialog.html>, diakses pada tanggal 1 Mei 2012.

Ia menegaskan, tidak ada kepentingan politik dalam penentuan awal bulan. Semua didasarkan pada ketentuan syar'i. "Mahkamah Agung (yang menetapkan awal bulan) di Saudi adalah lembaga agama, bukan politik," katanya ketika ditanya mengenai penentuan hari Arafah di Arab Saudi yang sering berbeda dengan negara Muslim lain.⁶

Walaupun secara tegas, isu adanya unsur politik saat menentukan Idul Adha telah dibantah oleh Sholeh, tetapi kebijakan pemerintah Arab Saudi dalam menetapkan tanggal awal bulan Dzulhijjah masih disangsikan terkait metode rukyah yang dipraktekkan di Mekkah. Seperti kasus klaim mereka atas terlihatnya hilal yang terjadi pada hari ahad 9 Desember 2007 di Mekkah al-Mukarramah,⁷ secara astronomis matahari terbenam pada jam 17:41:16 WSA, sedangkan bulan terbenam pada jam 17:15:12 WSA. Jadi bulan terbenam 26 menit sebelum matahari terbenam. Tinggi bulan pada saat maghrib di Mekkah adalah $-4^{\circ} 50'$ yakni masih dibawah horison/ufuk. Konsekuensinya hilal mustahil dapat dilihat, apalagi *ijtima'* baru terjadi pada pukul 20:41 WSA (Waktu Saudi Arabia).

Dalam pandangan HTI, Mekkah dianggap sebagai otoritor kekuasaan dalam menetapkan Idul Adha. Sehingga, otoritas penuh dipegang oleh penguasa Mekkah.

⁶ *Ibid.*

⁷ <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,14-id,10876-lang,id-c,teknologi-t,Kontroversi+Dzulhijjah+1428+H+Saudi+Arabia-.phpx>, diunduh pada tanggal 2 Mei 2012.

Berbeda dengan HTI, sebagaimana yang dikutip oleh Susiknan Azhari⁸ dalam bukunya *Ilmu Falak, Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* tentang pendapat M Quraish Shihab berikut ini :

Kita tidak boleh mengikuti Saudi Arabia. Kalau kita mengikuti kita akan ketinggalan. Bulan Qamariyah dimulai dari Barat. Ini berarti Saudi lebih dulu. Sedangkan bulan Syamsiyah dimulai dari Timur. Dalam perhitungan sehari-hari Syamsiyah, Indonesia berarti lebih dulu. Dengan demikian, *mathla`* kita berlainan dengan *mathla`* Arab Saudi.

Quraish Shihab memberikan penjelasan bahwa dalam hal menetapkan 10 Dzulhijjah Indonesia tidak boleh mengikuti Saudi Arabia. Hal ini karena *mathla`* Indonesia berbeda dengan *mathla`* Arab Saudi.⁹ Sehingga pada dasarnya Idul Adha di Indonesia akan ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui sidang itsbat berdasarkan pendapat dari para ulama, ahli hisab rukyah dan astronom Indonesia.

Begitu pula pendapat ulama Syafi'i yang mengemukakan bahwa perbedaan terbit bulan (*mathla`*) mempengaruhi hukum dalam memulai puasa atau hari raya. Dan oleh karena itu, tidak wajib satu daerah memulai puasa secara bersamaan dengan daerah lain yang telah berhasil merukyah hilal, karena masing-masing wilayah memiliki ufuk sendiri.¹⁰

⁸ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta:Suara Muhammadiyah, 2007, Cet II, h. 126.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Wahbah al Zuhaili, *Fiqh Shaum, I'tikaf dan Haji (Menurut Kajian Berbagai Mazhab)*, Bandung:Pustaka Media Utama, 2006, Cet I, h. 39.

Berbeda pula pandangan Syaikh Abdur Rahman¹¹;

Bahwa perbedaan rentang waktu di belahan bumi hanya akan mempengaruhi waktu shalat, sehingga tidak dimungkinkan untuk menyatukan waktu shalat. Namun, perbedaan *mathla`* tidaklah sedemikian besar pengaruhnya dalam penentuan awal bulan dari *rukyyatul hilal*. Hilal adalah hilal baru untuk seluruh benua, namun hanya selisih beberapa waktu saja.

Otoritas menetapkan hari-hari manasik haji, seperti hari Arafah, Idul Adha, dan hari-hari tasyriq bukanlah Amir Mekkah. Apalagi sistem pemerintahan Mekkah saat ini sudah berubah menjadi bentuk kerajaan, bukan Khilafah.

Indonesia dan Mekkah memang hanya selisih waktu sekitar 4 jam untuk bagian Indonesia barat (WIB). Untuk Indonesia bagian timur, selisihnya menjadi 6 jam. Apabila di Mekkah baru mulai terbit hilal, misalkan saja pukul 18:00 waktu setempat, maka di Indonesia sudah mencapai pukul 22:00 WIB, 23:00 WITA dan 24:00 WIT.

Apabila dilihat dari perumpamaan diatas, Indonesia bagian timur sudah memasuki hari baru dari tanggal Masehi. Hal itu karena adanya garis tanggal internasional yang membedakan. Walaupun selisih jamnya tidak mencapai 24 jam, akan tetapi tanggal sudah menetapkan ketentuan seperti itu. Sehingga untuk Indonesia, tidak dianjurkan untuk mengikuti *rukyyatul hilal* dari penguasa Mekkah sebagaimana yang telah dijadikan pedoman bagi kalangan HTI.

¹¹ *Ibid.*

Hisab dan rukyah merupakan dua metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan Qamariyah pada umumnya. Dalam hal ini, hisab didahulukan karena metode hisab merupakan metode yang dilakukan terlebih dahulu untuk menghitung dan memprediksi waktu serta ketinggian hilal saat rukyah di lapangan akan dilaksanakan.

Rukyatul hilal merupakan salah satu metode yang digunakan dalam mengecek kebenaran hasil perhitungan (hisab) yang telah diprediksi sebelumnya. Metode *rukyatul hilal* bersifat observasi, karena pada dasarnya *rukyatul hilal* adalah proses pengamatan terhadap hilal saat menuju bulan baru, atau saat akhir bulan Qamariyah.

Metode *rukyatul hilal* penguasa Mekkah dalam pandangan HTI ketika menentukan Idul Adha, justru akan membuat metode rukyah yang sebenarnya semakin kabur.

Akibat *taqlid* kepada keputusan Mekkah saat Idul Adha, maka hal itu akan menimbulkan hilangnya semangat prosesi *rukyatul hilal* bagi wilayah-wilayah lain.

Pola pikir HTI untuk menyamakan puasa Arafah dengan prosesi wukuf di Arafah bagi jama'ah haji di Mekkah, salah satu hal yang mendukungnya adalah pemikiran bagaimana hukum ketika masyarakat Indonesia berpuasa Arafah disaat di Mekkah sedang belangsung lebaran Idul Adha. Padahal puasa saat lebaran hukumnya haram. Dan oleh karena itulah, akhirnya HTI menggunakan Mekkah sebagai pedoman dalam

menetapkan Idul Adha karena yang mempunyai kunci kekuasaan atas ibadah haji adalah penguasa Mekkah (Arab Saudi).

Meskipun Idul Adha terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan wukuf di Arafah, namun dalam penentuannya, Indonesia mempunyai wilayah hukum sendiri. Kemudian, Indonesia akan mengikuti dan melaksanakan Idul Adha berdasar ketepatan hasil rukyah yang dilaksanakan di berbagai wilayah nusantara, bukan rukyah Mekkah.

Pedoman *rukyatul hilal* Mekkah yang digunakan oleh HTI dalam menetapkan Idul Adha, bukanlah suatu hal yang secara astronomis bisa diterima. Hal itu dapat dijelaskan dengan meruntut perjalanan waktu berdasarkan peredaran bumi. Mengingat akibat rotasi bumi yang menyebabkan bagian-bagian bumi yang berhadapan secara langsung dengan matahari akan mendapat sinar, sedang bagian sebaliknya tidak mendapat sinar.

Bagian bumi yang mendapat sinar matahari akan terjadi siang, sedang bagian yang tidak terkena sinar matahari akan mengalami malam. Perubahan siang dan malam berlangsung secara perlahan sehingga daerah-daerah yang berada pada posisi lebih timur dari daerah lain akan mengalami siang dan terbenam lebih awal.¹²

¹² Daryl Bruflo (ed), *Exploration an Introduction to Astronomi*, Fourth Edition, 2006, h. 180.

Apabila terjadi perbedaan waktu terbit fajar di belahan dunia, maka demikian pula perbedaan tempat terbit bulan yang menyebabkan perbedaan waktu munculnya hilal antara wilayah yang berada di bagian barat dengan wilayah bumi bagian timur.

Pada dasarnya bahwa matahari terbit dari timur ke barat. Dan oleh sebab itu terjadilah waktu siang dan malam. Waktu di bumi mengalir dari timur ke barat sejalan dengan pergantian siang malam. Wilayah timur akan mengalami terbit dan terbenam terlebih awal daripada wilayah baratnya. Dan semakin jauh selisih jarak antara kawasan timur dan barat maka perbedaan waktunya juga akan semakin jauh pula.

Semua belahan bumi antara 0° (yang melalui kota Greenwich, Inggris) dan bujur 180° (yang melewati selat Bering antara benua Asia dan Amerika) memiliki tanggal lebih awal daripada belahan dunia lainnya. Sehingga, sebagian besar Eropa, Afrika, dan Asia berada pada tanggal yang lebih cepat satu hari dibandingkan dengan benua Amerika dan bagian bumi lainnya.¹³

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa metode rukyah global yang berpatokan wilayah Mekkah sebagai pemegang keputusan terhadap Idul Adha di Indonesia, tidak bisa dibenarkan. Mengingat secara geografis, Indonesia berbeda wilayah dengan Mekkah

¹³ Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyat, Telaah Syariah, Sains dan Teknologi*, Jakarta:Gema Insani Press, 1996, h. 17.

baik bujur maupun lintangnya. Dan hal ini akan mempengaruhi waktu dan ketinggian munculnya hilal di atas ufuk.

Metode penentuan HTI dalam menentukan Idul Adha dengan berpedoman *rukyatul hilal* penguasa Mekkah merupakan metode yang tidak dapat dijadikan suatu referensi atau acuan dalam menentukan awal bulan Dzulhijjah, terkait penentuan Idul Adha di Indonesia.

Pelaksanaan *rukyatul hilal* dilaksanakan sesuai dengan situasi lokal wilayah masing-masing, sehingga daerah yang jauh hasilnya akan berbeda, tidak bisa semuanya disatukan dengan Mekkah.

Tidak menjadi suatu kebenaran bahwa metode yang harus diterapkan ketika menentukan Idul Adha adalah dengan mengikuti hasil *rukyatul hilal* penguasa Mekkah. Karena keputusan itu tidak benar secara mutlak jika diterapkan di Indonesia.

Menentukan kapan Idul Adha secara fiqh berdasarkan tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal bulan Hijriyah antara Indonesia dan Arab Saudi tidak akan selalu sama. Sehingga bukan mengikuti kejadian pelaksanaan ibadah haji di Mekkah, tetapi tetap berpedoman kepada hasil rukyah di Indonesia.

B. Analisis Dasar Hukum Rukyatul Hilal Penguasa Mekkah oleh Hizbut Tahrir Indonesia

Dasar HTI dalam menentukan Idul Adha, hadits Husain bin al-Harits al-Jadali, dia berkata :

حدثنا محمد بن عبد الرحيم ابو يحيى اللباز حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد بن العوام

عن ابى مالك الاشجعى حدثنا الحسين بن الحارث الجدلي جديلة قيس. أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ

خَطَبَ ثُمَّ قَالَ: عَهْدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَا، فَإِنْ لَمْ

نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدًا عَدْلًا نَسَكْنَا بِشَهَادَتَيْهِمَا. رواه أبو داود

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim Abu Yahya al-Bazaz, dari Sa`id bin Sulaiman, dari `Ibad bin al-`Awam dari Abi Malik al-Asyja`iy, dari Husain bin al-Kharits al-Jadali Jadilah Qays. Bahwa Amir (penguasa) Makkah berkhotbah kemudian dia berkata,”Rasulullah telah menetapkan kepada kita agar kita menjalankan manasik berdasarkan rukyah. Lalu jika kita tidak melihat hilal, dan ada dua orang saksi yang adil yang menyaksikannya, maka kita akan menjalankan manasik berdasarkan kesaksian keduanya.” (HR. Abu Dawud).¹⁴

Atas dasar hadits di atas, HTI menggunakan *rukyyatul hilal* Makkah sebagai pedoman penetapan Idul Adha. Lafad *manasik* dalam hadits dimaksudkan khusus manasik ibadah haji, dengan begitu pedoman kepada Makkah hanyalah dilakukan saat penentuan bulan Dzulhijjah saja.

Menurut penelusuran penulis di beberapa kitab fiqh dan hadits, bahwa hadits tersebut tidak membicarakan tentang kekuasaan Makkah yang harus diikuti rukyahnya oleh negeri lain, tetapi menjelaskan tentang kriteria keadilan atas dua orang saksi dalam menentukan awal bulan Qamariyah.

¹⁴ Mu`ammal dkk, *Terjemahan Nail al-Authar*, Surabaya:PT Bina Ilmu, 1985, Jilid III, h. 1250.

Kitab-kitab yang penulis maksud antara lain *Nail al-Authar* Jilid II¹⁵ dalam bab *Kitab al-Shiyam* bagian *Ma Yatsbutu Bihi al-Shaum wa al-Fithr min al-Syuhud*, *`Aun al-Ma`bud Syarh Sunan Abi Dawud* Jilid 6¹⁶ hadits nomor 2321 tentang bab *Syahadah Rojulaini `Ala Ru`yati Hilal Syawal*, dan kitab *Ma`alim al-Sunan*¹⁷ dalam bab *Syahadah `ala Hilal Sahr Syawal*, hadits nomor 518.

Pada dasarnya, tidak ada dasar qath`i yang menjelaskan tentang perintah untuk mengikuti hasil rukyah penguasa Mekkah dalam menentukan Idul Adha. Sehingga, munculnya ide HTI terhadap metode *rukyatul hilal* Mekkah yang dianut dalam menetapkan Idul Adha merupakan hasil ijtihad kelompoknya dengan pedoman hadits diatas. .

Penulis pun mengutip pendapat Syafi'iyah terhadap perbedaan *mathla`*. Salah satunya berdasar kepada sebuah hadits dari Kuraib, sebagai berikut ;

حدثنا موسى بن اسماعيل يعني ابن جعفر اخبرني محمد بن ابي حرملة اخبرني كريب . أن أم

الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، فقال: فقدمتُ الشام، فقفضيت حاجتها، واستُهلَّ علي

رمضانُ وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمتُ المدينة في آخر الشهر، فسألني

¹⁵ Muhammad ibn `Ali ibn Muhammad as Syaokaniy, *Nailul Authar*, Jilid II, Beirut Lebanon : Dar al kitab al `Arabiy, h. 154.

¹⁶ Abi at Tayyib Muhammad Syams al Haq al `Adzim, *`Aun al Ma`bud, Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz 6, Beirut Lebanon : Dar al Fikr, 1979, Cet III, h. 463.

¹⁷ Abi Sulaiman Hamad, *Ma`alim as Sunan, Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz II, Beirut Lebanon : Dar al Kitab al `Alamiyah, 1991, Cet I, h. 86.

عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة،

فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، فقال: لكننا رأيناه ليلة

السبت، فلا نزال نصوم حتى نُكْمِل ثلاثين أو نراه، فقلت: ألا نكتفي برؤية معاوية

وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه أبو داود¹⁸

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami dari Musa bin Ismail, dari Ismail bin Ja’far, dari Muhammad bin Abi Harmalah dari Kuraib. Bahwa Ummu Fadhl telah mengutus dia (Kuraib) kepada Muawiyah di Syam. Dia berkata, ‘Maka aku tiba di Syam dan menyesuaikan kebutuhan Ummu Fadhl dan diumumkan tentang hilal Ramadhan, sedangkan aku masih berada di Syam. Kami melihat hilal pada malam Jum’at. Kemudian aku tiba di Madinah pada akhir bulan. Maka Ibnu Abbas bertanya kepadaku. Kemudian dia sebutkan tentang hilal : ‘kapan kamu melihat Hilal?’ Akupun menjawab : ‘Aku melihatnya pada malam Jum’at. Beliau bertanya lagi : ‘Engkau melihatnya pada malam Jum’at?’ Aku menjawab : ‘Ya, orang-orang melihatnya dan merekapun berpuasa, begitu pula Muawiyah.’ Dia berkata : ‘Kami melihatnya pada malam Sabtu, kami akan berpuasa menyempurnakan tiga puluh hari atau kami melihatnya (hilal).’ Aku bertanya : ‘Tidakkah cukup bagimu rukyah dan puasa Muawiyah?’ Beliau menjawab : ‘Tidak! Begitulah Rasulullah memerintahkan kami.’ (HR. Abu Dawud).

Berbicara mengenai *istinbath* hukum, HTI mengadopsi pendapat ulama-ulama terdahulu yang menurutnya paling shahih dan kuat. Sehingga bukanlah pemikiran murni dari HTI, akan tetapi melalui proses adopsi dari berbagai sumber hadits dan pendapat ulama yang kuat.

¹⁸Imam Abi Husaen Muslim Ibn al Hujjaj, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut Lebanon:Ikhya’ at-Turats al-‘Arabiy, h. 765.

Namun, sikap HTI tidak konsisten terhadap satu madzhab yang diikuti. Hal itu tertulis dalam kitab Taqiyuddin¹⁹, sebagai seorang pendiri organisasi Hizbut Tahrir, ia menganjurkan agar tidak *taqlid* kepada satu madzhab saja. Ketidaktergantungan terhadap satu madzhab akan memudahkan *muqalid* untuk mengikuti madzhab lain.

Oleh karena itu, penulis melihat bahwa sikap HTI atas sikapnya yang tidak konsisten dalam menganut imam madzhab, akan membuat mereka semakin bebas mengadopsi pendapat ulama manapun sesuai dengan kriteria jawaban mereka terhadap permasalahan yang ada.

Hal itu, jelas berbeda dengan kondisi Indonesia dengan legalitas madzhab Syafi`iyah. Begitu pula mengenai masalah penentuan Idul Adha, dan awal bulan lainnya (Ramadhan dan Syawal) dimana masyarakatnya banyak yang menerapkan metode rukyah *wilayatul hukmi*.

Dalam pandangan Syafi`i²⁰ bahwa apabila hilal sudah terlihat di suatu negeri maka hukumnya hanya berlaku di negeri yang terdekat saja. Hal itu karena adanya perbedaan *mathla`* bulan yang berjarak minimal 28 *farsakh* atau kira-kira 5544 m/133,56 km.

Dalam penerapannya, mayoritas penganut madzhab Syafi`iyah di Indonesia memang tidak murni mengambil pendapatnya. Karena ukuran

¹⁹ Taqiyuddin an Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam* terjemahan Nizham al-Islam, Jakarta; HTI Press, 2007, h. 119.

²⁰ Wahbah al Zuhaili, *Fiqih Shaum, I'tikaf dan Haji (Menurut Kajian Berbagai Mazhab)*, Bandung: Pustaka Media Utama. 2006. Cet I, h. 39.

mathla` yang diterapkan adalah berdasarkan batasan-batasan negara dimana Indonesia dianggap sebagai satu *mathla`* yang bersifat tetap, bukan berdasarkan jarak minimal 28 *farsakh* atau kira-kira 133,56 km yang menjadi pendapat Syafi`iyah.

Indonesia menetapkan awal bulan Qamariyah (Syawal, Ramadhan dan Dzulhijjah) berdasarkan *wilayatul hukmi*, atau wilayah pemerintahan, yaitu satu rukyah berlaku untuk negara nasional (*nation-state*).

Selain dasar hadits seperti penjelasan sebelumnya, dasar HTI dalam menentukan Idul Adha adalah demi menyeragamkan umat Islam dalam beribadah. Dengan jalan menghilangkan perbedaan *mathla`* umat Islam seluruhnya akan dapat membawa persatuan. Allah telah mensyariatkan ibadah supaya terwujudnya kesatuan barisan, maksud, dan kesatuan tujuan.

Menurut HTI, salah satu penyebab terpecahnya kaum muslim terlihat saat menetapkan awal bulan Qamariyah, dimana batasan-batasan negara menjadi ukuran.

Dasar yang kedua ini, kesatuan, menurut pandangan penulis adalah suatu hal yang wajar. Hal itu bisa diamati dari tujuan pembentukan Hizbut Tahrir. Mereka berpandangan supaya dibentuklah sebuah institusi politik yang dapat mempersatukan umat Islam, yaitu Khilafah, yang keputusan Khalifahny akan dapat menghilangkan perbedaan pendapat sesuai dengan

kaidah fiqh *amr al-Imam yarfa`u al-khilaf* (perintah Imam/Khalifah menghilangkan perbedaan pendapat).

Menyerukan kepada umat Islam di Indonesia khususnya untuk menarik pelajaran dari peristiwa ini, bahwa demikianlah keadaan umat bila tidak bersatu. Umat akan terus berpecah belah dalam berbagai hal, termasuk dalam perkara ibadah. Bila keadaan ini terus berlangsung, bagaimana mungkin umat Islam akan mampu mewujudkan kerahmatan Islamyang telah dijanjikan Allah? Karena itu, perpecahan ini harus dihentikan. Caranya, umat Islam harus bersungguh-sungguh, dengan segala daya dan upaya masing-masing, untuk berjuang bagi tegaknya kembali Khilafah Islam. Karena hanya khalifah saja yang bisa menyatukan umat.²¹

Jika Khilafah bisa terbentuk, maka Khalifah yang diberi amanat untuk menjalankan hukum-hukum Allah akan dapat mengatasi perbedaan dan perpecahan umat dalam menentukan awal bulan Qamariyah termasuk awal bulan Dzulhijjah pula. Sebab jika Khalifah mengadopsi satu ijtihad dari sekian ijtihad syar'i yang ada, maka hanya pendapat itulah yang wajib diamalkan oleh seluruh kaum muslimin. Dengan demikian akan hilanglah perbedaan pendapat dan terwujud persatuan.

Mereka mengusung ide untuk mengembalikan sistem pemerintahan Islam di seluruh dunia. Sehingga apabila mereka menggunakan metode rukyah global, maka pandangan tersebut sesuai dengan salah satu tujuan utama Taqiyuddin al-Nabhani membentuk Hizbut Tahrir dalam rangka mempersatukan umat.

²¹ Lihat di *Pernyataan Hizbut Tahrir Indonesia tentang Perbedaan Penetapan Idul Adha 1431 H*, Point ketiga, Nomor : 188/PU/E/11/10, 2010.

Mengingat perbedaan metode yang seringkali terjadi di Indonesia terkait penentuan awal puasa dan dua lebaran, akhirnya pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama RI telah mengambil prakarsa konkrit dengan mempertahankan para ahli ulama hisab dan rukyah dari beberapa kalangan organisasi Islam Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya untuk mengadakan musyawarah, sidang itsbat dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan hisab rukyah, selanjutnya untuk diputuskan kepada masyarakat.

Agar memudahkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di Indonesia, MUI juga dilibatkan dalam merumuskan dasar-dasar hukum melalui fatwa-fatwanya.

MUI merupakan lembaga keagamaan para ulama se-Indonesia. Walaupun terkadang mereka terkesan hanya cenderung mengikuti kehendak pemerintah, akan tetapi sebenarnya MUI telah berusaha agar fatwa-fatwanya terbebas dari pengaruh kebijakan pemerintah. Fatwa MUI dapat memenuhi aspirasi masyarakat khususnya umat Islam Indonesia.²²

Mengutip hasil keputusan Fatwa MUI nomor 2 Tahun 2004²³ mengenai penetapan Idul Fitri /Syawal dan Dzulhijjah sebagai berikut :

Memfatwakan :

²² Mohammad Bisri, *Islam dan Penegakan Civil Society di Indonesia*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2009, Cet I, h. 183.

²³ <http://www.badilag.net/hisab-rukyat/data-hisab-rukyat/3288-fatwa-mui-no-2-tahun-2004.html>, diunduh 27 Juni 2012.

1. Penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional.
2. Seluruh umat Islam Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.
3. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan instansi terkait.
4. Hasil rukyah dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyah walaupun di luar wilayah Indonesia yang *mathla'*nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.

Dari keputusan diatas, penulis melihat bahwa dalam hal Ramadhan/Idul Fitri dari Komisi Fatwa MUI menganjurkan untuk mengikuti keputusan pemerintah atau istilahnya menggunakan metode *wilayatul hukmi* Indonesia.

Meskipun point keempat dalam fatwa tersebut menyebutkan bahwa “Hasil rukyah dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyah walaupun di luar wilayah Indonesia yang *mathla'*nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI “. Akan tetapi, hal semacam itu bukan diartikan bahwa hasil rukyah di luar wilayah Indonesia seperti

Mekkah dijadikan pedoman mutlak dalam menetapkan awal bulan seperti bulan Dzulhijjah pula.

Pemberlakuan hasil rukyah wilayah lain digunakan dalam maksud apabila di Indonesia tidak melihat hilal. Dan pada saat itu, garis tanggal terbit hilal satu garis dengan Indonesia, maka hasil rukyah bisa diterapkan di Indonesia melalui kesepakatan dalam sidang itsbat. Hal ini bisa diartikan pula bahwa dalam beridul adha, sebagai warga Negara Indonesia dianjurkan untuk mengikuti keputusan pemerintah Indonesia, bukan yang lain.

Mathla` berlaku hanya untuk wilayah hukum suatu negara tertentu dan tidak berlaku bagi negara lain. Artinya, *rukyatul hilal* berlaku untuk seluruh kawasan Nusantara berlandaskan satu kesatuan hukum negara sehingga kesepakatan dan keputusan pemerintah tentang awal bulan Qamariyah khususnya awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah berlaku untuk seluruh negara kesatuan RI. NU menolak adanya rukyah internasional yang berkiblat pada hasil rukyah Arab Saudi.

Penetapan Idul Adha di Indonesia dilakukan berdasarkan posisi hilal dan *mathla`* Indonesia sendiri, tidak tergantung kepada penetapan Saudi Arabia. Idul adha di Indonesia ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan masukan para ahli di Indonesia.

Keadaan seperti ini, semula tidak menimbulkan masalah. Namun setelah berkembangnya kemajuan teknologi informasi dimana masyarakat luas dapat melihat keadaan yang terjadi di Saudi Arabia pada saat yang bersamaan, maka masyarakat menjadi lebih kritis dan mempermasalahkan perbedaannya.

Namun, seperti halnya Mekkah, sebagai *ulil amri*, pemerintah Indonesia berwenang menetapkan kapan awal dan akhir bulan Qamariyah (Ramadhan, Syawal dan Dzuhijjah). Demikian pula untuk waktu-waktu lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah dalam syariat Islam.

Dalam menetapkan suatu keputusan, pemerintah membentuk beberapa pakar seperti Badan Hisab Rukyah, MUI, ormas-ormas Islam, selanjutnya keputusan diambil dalam sidang itsbat dengan mempertimbangkan baik hasil hisab maupun rukyah.

Dalam sidang tersebut, dirumuskan keputusan melalui evaluasi data baik data hasil hisab maupun hasil kesaksian rukyah yang telah dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian semua laporan yang telah ada, maka hal itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan kemufakatan dari berbagai pihak, walaupun tidak selalu

mencapai mufakat bersama. Dan setelah dicapai suatu keputusan, biasanya hasilnya diumumkan secara langsung di televisi.²⁴

Namun dalam pelaksanaannya, ada kalangan ormas yang tidak mematuhi keputusan tersebut dan mengeluarkan keputusan sendiri yang diikuti oleh anggota kelompoknya. Misalkan saja HTI seperti yang penulis bahas dalam penulisan ini. HTI menggunakan metode rukyah global untuk menetapkan Syawal dan Idul Fitri. Adapun untuk Idul Adha, mereka memberikan patokan wilayah Mekkah sebagai pemegang keputusan terhadap waktu kapan jatuhnya Idul Adha.

Memang tidak semua keputusan dapat disepakati secara bulat, akan tetapi dengan menggunakan asas musyawarah dan mufakat bersama, hasil apapun itu bertujuan untuk menghasilkan suatu keputusan demi kemaslahatan umat Islam di Indonesia. Sehingga, sebagai warga negara wilayah Republik Indonesia yang baik, marilah tegakkan kebersamaan dan persatuan Indonesia.

Hasil rukyah dari wilayah lain yang memungkinkan bisa melihat hilal walaupun tidak berada di wilayah Indonesia, yang *mathla`nya* sama dengan Indonesia oleh Indonesia bisa dianut. Akan tetapi hal ini bukan berarti harus selalu mengikutinya. Seperti halnya metode HTI yang berpedoman kepada Mekkah dalam menetapkan Idul Adha.

²⁴ Farid Ruskanda, *Op.cit*, h. 92.

Berbagai penjelasan sebelumnya, mengingatkan bahwa Indonesia tidak bisa mengikuti rukyah wilayah lain yang jauh dan berbeda bujur dengan Indonesia. Hal itu dikarenakan perbedaan waktu munculnya hilal antara wilayah satu dengan wilayah lainnya.

Selain memiliki wilayah yang berbeda dengan Mekkah, Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang berkuasa untuk memutuskan suatu kebijakan. Dan sebagai warga yang baik, selama keputusan tersebut tidak menyesatkan maka kita sebaiknya mengikuti keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa masalah penentuan awal bulan Qamariyah adalah masalah ijtihadiyah, maka tidak ada kebenaran yang mutlak. Namun, yang mendekati kebenaran adalah lebih baik.